



PUTUSAN

Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

M. **KOSIM BIN MISDI**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 01 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lingkar Barat Rt 06 No â€ Kelurahan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

RANI FITRIYANI BIN SARTONO, tempat dan tanggal lahir Senawar, 23 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di D/a Bengkel Yusuf Jalan Lingkar Barat 2 Rt 08 No â€ Kelurahan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Jmb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1072/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 01 Maret M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/003/III/2017 tanggal 24 Oktober 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jalan Lingkar Barat Rt 10 No â€“ Kelurahan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak, yang bernama: Ahmad Khoiril Anwar bin M. Kosim, Tempat/Tanggal lahir xxxxx, 04 Agustus 2016, NIK:1571090408180008, Pendidikan SD, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai bermasalah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1.bahwa Termohon keras kepala dan tidak mau di nasehati oleh Pemohon;
 - 5.2. bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - 5.3. bahwa sering terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.4. bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 5.6. bahwa Termohon seringkali berselingkuh dengan banyak pria idaman lain;
 - 5.7. bahwa Termohon sering lalai dalam mengurus rumah tangga dan seringkali menghabiskan waktunya dengan bermain sosmed di ponselnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1072/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. bahwa Termohon seringkali menantang Pemohon agar menceraikannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 01 Februari 2023, yang disebabkan karena Termohon pada saat itu tertangkap tangan sedang Video Call mesra dengan pria idaman lain dan di akui oleh Termohon bahwa pria tersebut adalah salah satu selingkuhannya, sehingga pada saat itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pun pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 01 Tahun 07 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa :
 - 11.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11.2. Mut'ah sejumlah Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebagai penghibur bagi Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1072/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebagai penghibur bagi Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan akan berfikir ulang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama xxxxx, karena alamat Termohon tidak diketahui alamatnya sesuai dengan keterangan dari panggilan secara tercatat melalui pos dan mohon perkaranya dicabut;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1072/Pdt.G/2024/PA.Jmb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Pemohon maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 1072/Pdt.G/2024/PA.Jmb.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1072/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, SH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erlis, S.H., MH dan Dra. Hj. Ernawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S.H.i., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.i., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	62.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1072/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)